

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang *modern* seperti saat sekarang ini, betapa pentingnya pengawasan orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak yang baik inilah nantinya yang diharapkan optimal dan berkualitas agar kelak menjadi pribadi dewasa yang sehat baik secara fisik maupun mental.<sup>1</sup> Diketahui saat sekarang tindak pidana kriminal kekerasan seksual di Indonesia cukup tinggi. Pada umumnya pelaku kekerasan seksual yakni orang dewasa atau sudah tergolong cakap hukum. Namun realitanya di zaman sekarang tidak hanya orang dewasa yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, melainkan anak di bawah umur juga menjadi pelakunya. Minimnya moral pada pribadi anak menyebabkan tumbuh kembang anak tidak sehat sehingga hal ini memicu maraknya perkara kekerasan seksual yang telah terjadi saat sekarang ini yang mana setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh organ reproduksi seseorang yang mayoritas membuat psikis seseorang tersebut terganggu.

Kekerasan atau *violence* yang berasal dari dua kata, yaitu “*vis*” yang memiliki arti daya dan “*latus*” yang berarti membawa yang mana kedua hal tersebut

---

<sup>1</sup> Saidah, E.S, *Pentingnya Stimulasi Mental Dini*, Padu Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini 2, 2003, hlm. 51.

sebagai membawa kekuatan. Dalam arti sempit Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kekerasan hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain<sup>2</sup>. Sedangkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>3</sup> Winarsunu, menerangkan bahwa pelecehan seksual yakni segala macam bentuk perilaku yang tergolong seksual yang dilakukan secara sepihak yang tidak diinginkan oleh korbannya. Macam bentuk perlakuan tersebut dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan segala tindakan yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.<sup>4</sup> Adapun penjelasan menurut Winarsunu terkait tindakan kekerasan seksual dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu perkosaan, *incest*, dan eksploitasi.

a. Perkosaan.

---

<sup>2</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>4</sup> Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 13.

Mayoritasnya pelaku tindakan perkosaan adalah seorang pria. Perkosaan kerap terjadi diwaktu dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika korban diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Perkara pemerkosaan dengan kekerasan, akan berdampak menjadi resiko terbesar, karena penganiayaan sering menimbulkan emosi yang tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi dimana terjadi tempat perkosaan, pemerkosa hendak dijauhkan dari anak.

b. *Incest*.

*Incest* dapat diartikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, dan juga perkawinan diantara mereka yang dilarang oleh hukum maupun budaya. Hubungan *Incest* ini kerap terjadi dalam kurun waktu yang lama dan sering menyangkut sautu proses terkondisi.

c. Eksploitasi.

Prostitusi dan pornografi juga termasuk dalam ruang lingkup eksploitasi, dan hal ini cukup berbeda dari yang lain karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anakanak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah, dan anak-anak dapat terlibat, lalu anak-anak hendak dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Ini disebut dengan situasi patologi yakni situasi kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anaknya dan mempergunakan anak-anak demi kepentingan prostitusi maupun pornografi.<sup>5</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto perkosaan yakni suatu upaya melampiaskan hawa nafsu seorang laki-laki pada seorang perempuan dengan perlakuan yang tergolong melanggar moral dan norma hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Ditinjau dari sisi Etiologi atau asal kata, kata “perkosa” berarti gagah, paksa, kekerasan, perkasa. Sedangkan “memperkosa” berarti menundukan dengan kekerasan, dan melanggar dengan kekerasan. Lalu kata “perkosaan” berarti perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, dan pelanggaran dengan kekerasan.<sup>7</sup>

Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno,

---

<sup>5</sup> Zahrotul Uyun “*Kekerasan Seksual Pada Anak: Stres Pasca Trauma*” Ctk. Kedua, Prosiding Seminar Nasional Psikologi UMS, 2015, hlm. 7.

<sup>6</sup> Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), hlm. 25.

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984, hlm. 741.

dan karena keinginan pelaku untuk menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, dan juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni pelaku, korban, situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.<sup>8</sup>

Pada era sekarang ini pentingnya edukasi seksual sejak dini oleh orang tua pada anaknya yang mulai menginjak remaja hingga yang sedang berada di usia remaja menuju dewasa, karena masih banyak remaja terlebih lagi anak-anak yang masih di bawah umur sudah menerima informasi yang salah perihal seks. Edukasi seksual yakni pengetahuan mengenai segala sesuatu yang ada kaitannya dengan jenis kelamin. Baik itu mengenai pertumbuhan jenis kelamin, fungsi dari kelamin, masa pubertas, bagaimana timbulnya birahi pada saat perubahan hormon, hingga perihal perkawinan dan dampak kehamilan. Edukasi seksual bukan merupakan suatu hal yang tabu, hal ini merupakan manusiawi yang akan dialami oleh semua orang, dengan itu anak pun tahu berbagai resiko buruk yang akan timbul dari perilaku seksual sehingga anak akan menghindarinya. Orang tua sendirilah yang seharusnya memberikan informasi mengenai edukasi seksual. Salahnya informasi dan minimnya pengetahuan yang benar terkait edukasi seksual ini kerap

---

<sup>8</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 5.

menimbulkan dampak yang buruk yang berujung pada perilaku berkonotasi negatif seperti seks bebas, *Married by Accident* (MBA) atau hamil diluar pernikahan, penyakit HIV/AIDS, hepatitis B, kanker prostat, kanker serviks, dan penyakit lainnya.<sup>9</sup> Dampak kekerasan seksual lainnya, bisa saja menyebabkan organ reproduksi seseorang rusak, hilangnya kemuliaan seseorang, hingga berujung pada kematian sekalipun juga ada kemungkinan. Namun dampak kekerasan seksual yang berdampak pada kerusakan mental korban kekerasan seksual kemungkinan besar pasti terjadi. Kekerasan seksual dapat membuat korban merasakan perasaan bersalah, memiliki anggapan bahwa dirinya buruk, serta malu akan dirinya.<sup>10</sup>

Di wilayah hukum resor Solok Selatan tepatnya di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tindak pidana kekerasan seksual telah marak terjadi yang pelakunya adalah anak di bawah umur. Solok Selatan merupakan kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Sumatra Barat. Kabupaten ini resmi dimekarkan dari Kabupaten Solok pada tahun 2004. Terlebih, penduduk Kabupaten Solok Selatan mayoritas beragama Islam, seperti yang telah tercatat yakni 99,17% yang beraga Islam. Solok Selatan yang termasuk dalam Provinsi Sumatera Barat mayoritas adatnya Minangkabau, yaitu adat yang dikenal kental dengan nuansa Islam yang melahirkan semboyan “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” yang berarti adat berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Al-Qurán. Dengan ini sudah sepatutnya angka kriminalitas perkara tindak pidana

---

<sup>9</sup> Reny Safita, *Peranan Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Pada Anak*, Edu-Bio; Vol. 4 Tahun 2013, hlm. 3.

<sup>10</sup> Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, *Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*, Vol 6, No: 1 April 2019, hlm. 10 – 20.

kekerasan seksual ini minim terjadi. Namun faktanya telah ditemukan beberapa data terkait tindak pidana kekerasan seksual pelakunya anak di bawah umur, dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2022 ini terdapat 4 perkara *inkracht* dan 1 perkara yang sedang proses. Usia pelaku tercatat 17 tahun, 16 tahun, dan juga terdapat yang berusia 13 tahun. Beberapa diantaranya berhadapan dengan perkara cabul, persetubuhan, hingga prostitusi.

Adapun rangkuman data yang didapat dari beberapa dokumen hukum terkait perkara pelaku tindak pidana kekerasan seksual bagi anak di bawah umur studi kasus di wilayah hukum Resor Solok Selatan periode Januari – Desember 2022, yakni:

#### ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

##### PERKARAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022

No.	Tindak Pidana	Nama	Usia	Perkara
1.	LP/01/I/2022/Polres 04 Januari 2022	BA	16	Cabul
2.	LP/12/II/2022/Polres 05 Februari 2022	RS	13	Persetubuhan
3.	LP/119/IX/2022/Polres 05 September 2022	OK	16	Cabul
4.	LP/110/IX/2022/Polres 09 September 2022	AFP	17	Persetubuhan
5.	LP/146/A/XI/2022/Polres 02 November 2022	SO	16	Prostitusi

Dengan marak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual oleh anak ini, sudah sepatutnya dijalankan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut guna terciptanya keadilan sosial dan kualitas tumbuh kembang anak yang baik nantinya. Berbicara mengenai keadilan, anak merupakan titipan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berharkat dan bermartabat selaku manusia seutuhnya. Dalam menjaga harkat dan martabat yang ia miliki, anak memiliki hak mendapatkan sebuah perlindungan, terkhusus yakni perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>11</sup> Pada putusan terbaru yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan minimal usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yaitu usia 12 tahun.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan seksual di wilayah hukum Resor Solok Selatan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Resor Solok Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk;

---

<sup>11</sup> Rahul Ardian Fikri “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*” Vol. 1 No. 1 Juni 2018.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/Pengujian Undang-Undang-VIII/2010.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan seksual di wilayah hukum Resor Solok Selatan.
2. Untuk mengkaji juga mengetahui bagaimana penegakan hukum yang tepat terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Resor Solok Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yang disampaikan penulis meliputi ;

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan dapat bermanfaat untuk mengetahui Pasal yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang pelakunya anak di bawah umur. Terlebih hal ini akan menjadi pengingat dan tolak ukur bagi masyarakat dalam bertindak terkhususnya kalangan anak dan remaja di wilayah hukum Resor Solok Selatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti atau penulis berguna menjadi referensi dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya perihal tindak pidana kekerasan seksual yang pelakunya anak di bawah umur.
- b. Manfaat bagi praktisi yakni dapat menerapkan Pasal yang tepat atas tindak pidana kekerasan seksual yang pelakunya anak di bawah umur. Manfaat selanjutnya bagi praktisi yakni dapat lebih mengoptimalkan operasi dan tugas masing-masing praktisi sesuai dengan bidangnya guna meminimalisir

angka terjadinya perkara tindak kekerasan seksual yang pelakunya anak di bawah umur ini.

- c. Manfaat bagi masyarakat, terkhususnya anak di bawah umur, remaja dan sejenisnya yaitu guna menanamkan pada diri pribadi terkait tolak ukur perilaku dalam bertindak dan dampak negatif yang akan timbul dari berbagai macam tindakan kekerasan seksual. Manfaat lainnya ditujukan kepada orang tua baik yang belum memiliki anak maupun sudah, yakni untuk lebih mengamankan, menjaga anaknya agar mengetahui dampak kekerasan seksual itu buruk dan anak pun menghindari tindakan tersebut.
- d. Manfaat bagi pemerintah yakni meninjau ulang peraturan dan norma-norma hukum yang telah ada, dikarenakan masih maraknya perkara tindak kekerasan seksual terkhususnya anak di bawah umur.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang termuat di dalam skripsi ini mempunyai fokus penelitian pada “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Bagi Anak Di bawah Umur Studi Kasus di Wilayah Hukum Resor Solok Selatan”. Penelitian ini mempunyai fokus kajian pada penegakan hukum tindak kekerasan seksual dan penganalisisan pada pelaku tindak kekerasan seksual yang pelakunya anak di bawah umur, pada penelitian ini penulis mengambil studi kasus di wilayah hukum resor Solok Selatan. Setelah penulis menelusuri, maka terdapat beberapa penelitian yang hamper serupa, namun fokus kajian dari penelitian penulis ini dengan

penelitian sebelumnya berbeda. Sebagai contoh di beberapa jurnal dan skripsi di bawah ini:

1. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)” yang ditulis oleh Vania Twidesyadinda di Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitiannya memiliki rumusan masalah:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo?
- b. Bagaimana modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo?

Fokus pada penelitian ini memusatkan pada bagaimana bentuk perlindungan hukumnya terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual. Sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan seksual hingga penegakan hukumnya di wilayah hukum Resor Solok Selatan.

2. “Efektifitas Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi di Polres Malang Kota)” yang ditulis oleh Rangga Fajar Islam H. di

Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penelitiannya memiliki rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan Diversi oleh pihak penyidik Kepolisian Malang Kota terhadap kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak?
- b. Kendala apakah yang dialami oleh penyidik Kepolisian Pihak Kepolisian Malang Kota dalam menghadapi proses Diversi pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak?
- c. Upaya apakah yang dilakukan Pihak Kepolisian Malang Kota dalam menghadapi kendala proses Diversi terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak?

Fokus penelitian ini memusatkan pada proses penyelesaian perkara pelecehan seksual oleh anak melalui diversi. Sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan seksual hingga penegakan hukumnya di wilayah hukum Resor Solok Selatan.

3. “Bimbingan Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yang ditulis oleh Hendrik Antonius Tinambunan dengan pembahasan urgensi untuk melaksanakan pembinaan, edukasi, pembelajaran dan atensi special untuk anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan seksual hingga penegakan hukumnya di wilayah hukum Resor Solok Selatan.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya guna menciptakan gagasan keadilan, kepastian hukum, norma hukum yang berkekuatan hukum tetap dan juga manfaat sosial. Pada prinsipnya penegakan hukum yakni pengaktualan atau manifestasi gagasan-gagasan. Maka penegakan hukum proses pelaksanaan usaha terjalankan dan beroperasinya norma-norma hukum dikehidupan nyata sebagai acuan pedoman dalam kehidupan sosial sesuai aturan yang berlaku di Negara itu.<sup>13</sup>

### **2. Wilayah Hukum Resor**

Wilayah hukum Resor merupakan daerah yang termasuk dalam wilayah kewenangan hukum seorang Kapolres terhadap Kamtibmas (Keamanan, Ketertiban masyarakat), wilayah hukum seorang Kapolres mencakup satu kabupaten atau kota dalam sebuah provinsi.

### **3. Anak**

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni dilabeli dengan istilah belum dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan dalam Undang-Undang yang terdahulu itu, anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang sudah mencapai umur 12 tahun (dua belas tahun) namun belum berumur 18 tahun (delapan belas tahun). Dalam kondisi jika anak itu belum mencapai usia 14

---

<sup>13</sup> Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32.

tahun (empat belas tahun), maka anak hanya akan dikenakan Tindakan dengan mempertimbangkan dari sisi keadilan.<sup>14</sup>

#### 4. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yaitu orang, pemeran, atau juga pemain yang melakukan suatu perbuatan, subjek dan juga yang berarti sebagai pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.<sup>15</sup>

Pelaku dalam perkara ini, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pelaku merujuk pada anak yang berkonflik dengan hukum.

### **G. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka merupakan rangkuman penelitian-penelitian terdahulu terkait pokok pembahasan tertentu yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan harus selaras dengan fakta, observasi peninjauan, serta kajian pustaka yang hendak menjadi dasar penelitian. Dengan hal yang demikian, penulis menyajikan tinjauan pustaka ini berkaitan dengan teori-teori yang ada dengan perkara yang hendak diteliti sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan bertujuan memberlakukan sesuatu dalam hal ini yakni norma hukum yang berkaitan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

dengan hukum dengan menjalankan perintah.<sup>16</sup> Maka dari itu seorang penegak hukum hendak paham terkait spirit hukum yang menjadi landasan berjalannya peraturan hukum.<sup>17</sup> Dilaksanakannya penegakan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat ketertiban juga kepastian hukum dalam kehidupan sosial ini. Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang dijalankan oleh seorang penegak hukum. Ruang lingkup penegak hukum menurut Soerjono Soekanto sangat luas karena melingkup yang bekerja di bidang hukum baik itu yang secara langsung maupun tidak langsung. Dikarenakan ruang lingkup yang sangat luas itu Soerjono Soekanto menentukan pengertian penegakan hukum yakni hanya golongan yang secara langsung berhubungan dengan hukum, baik itu melingkup *law enforcement*, maupun *peace maintenance*, seperti di bidang kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, permasyarakatan dan juga kepolisian.<sup>18</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yakni segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minnesota: West Publishing, 1990.

<sup>17</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 69.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 19.

sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>19</sup> *World Health Organization* (WHO) menafsirkan kekerasan seksual yaitu segala tindakan yang dilakukan bertujuan mendapatkan tindakan seksual atau tindakan-tindakan lainnya yang mengacu pada seksualitas seseorang dengan cara paksaan tanpa melihat status korban.<sup>20</sup> Korban itu sendiri memiliki definisi sebagai orang yang menderita jasmani serta rohaninya, juga mengalami kerugian fisik atau mental berbagai aspek terhadap hak-haknya dikarenakan dampak dari tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan pribadi maupun orang lain dengan cara bertentangan dengan norma hukum dan asasi pihak korban.<sup>21</sup> Kekerasan seksual tergolong beragam tindakan yang tidak diinginkan dan berkonotasi seksual dan berbagai macam upaya perlakuan hubungan seksual secara memaksa, hal ini kerap disebut juga sebagai “pelecehan seksual”.<sup>22</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Diversi

Menurut PERMA NO. 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi yakni musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>20</sup> Alit Kurniasari, Nurdin Widodo, Husmiati, Badrun Susantyo, Yanuar F Wismayanti dan Irmayani “*Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia*” Vol. 6, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2017, 2018.

<sup>21</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hlm. 29.

<sup>22</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006).

Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Tahapan musyawarah diversi yang mana fasilitator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan pada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, serta korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.<sup>23</sup> Diversi dapat diterapkan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan serta pembina Lembaga permasyarakatan. Diversi yang diterapkan disemua tingkatan ini diperlukan guna meminimalisir dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu serta diharapkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut dapat memperbaiki Kembali dirinya yang akan dibimbing selanjutnya oleh pihak yang memiliki kewenangan. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sebelumnya pada anak yang berusia 8 (delapan) tahun kini yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, tidak berkewajiban untuk berhadapan dengan sanksi pidana penjara. Diversi serta

---

<sup>23</sup> Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

*restorative justice* yang mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban serta pihak-pihak lain yang terkait guna mencari penyelesaian yang adil secara bersama-sama dengan menekankan pemulihan kembali bukan suatu pembalasan melainkan pada keadaan awal, dapat dijalankan jikalau tindak pidana yang telah dilakukan mendapat ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun serta tidak termasuk dalam pengulangan tindak pidana.<sup>24</sup> Diversi juga dapat diartikan sebagai pengalihan penyelesaian suatu perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar pengadilan. Pedoman untuk melaksanakan diversi serta penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun telah diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Istilah “kriminologi” pertama kali dipaparkan oleh P. Topinhard pada tahun 1830-1911, yang merupakan seorang antropologi Perancis, menurutnya secara literal berasal dari “*crimen*” yang memiliki makna kejahatan dan atau penjahat dan “*logos*” yang memiliki makna ilmu pengetahuan, maka dapat disimpulkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan atau penjahat.<sup>25</sup> Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari terkait kejahatan guna mencegah terjadinya

---

<sup>24</sup> Nyi R. Irmayani “*Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat*” Sosio Konsepsia Vol. 8, No. 03, Mei - Agustus, 2019.

<sup>25</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 9.

kejahatan tersebut.<sup>26</sup> Metode penelitian kriminologi lebih menekankan pada bidang penyebab bagaimana bisa terjadinya suatu tindak pidana serta juga mempelajari terkait penanggulangan atau solusi perkara tindak pidana tersebut dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi. Kekerasan seksual ditinjau dari aspek kriminologi diartikan sebagai perbuatan bersetubuh dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang satunya.<sup>27</sup>

Terkait kontribusi kriminologi, Benediktus Bosu mengungkapkan bahwasannya kriminologi lebih mengangkat tindakan preventif atau tindakan yang selalu mencari sebab terjadinya suatu kejahatan di berbagai aspek. Kriminologi mayoritas berkaitan dengan teori-teori yang mempengaruhi badan pembentuk Undang-Undang guna melahirkan suatu Undang-Undang yang selaras dengan keadilan masyarakat serta guna mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman suatu perkara tindak pidana.<sup>28</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, metode penelitian diperlukan guna mengetahui bagaimana cara memperoleh data serta penjelasan dari suatu objek yang sedang

---

<sup>26</sup> A.S.Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm. 7.

<sup>27</sup> Made Darma Weda. *Kriminologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan Ke-1. 1996, Hlm. 70.

<sup>28</sup> Nafi' Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, Dwiputra Pustaka Jaya, 2017, Hlm. 40.

diteliti. Objek penelitian ini berfungsi meningkatkan proses penyelesaian suatu masalah topik penelitian penulis. Maka metodologi penelitian tersebut meliputi:

## 1. Tipologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil metode penelitian yuridis empiris yang berisi penelitian identifikasi hukum dan penelitian efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris juga disebut metode penelitian yuridis yakni metode yang mengkaji peraturan hukum yang absah dan yang berjalan pada kehidupan bermasyarakat, guna mengumpulkan fakta-fakta yang hendak menjadi data sebuah penelitian dan yang akan dikaji untuk mengenali sebuah permasalahan yang berujung pada sebuah penyelesaian masalah.<sup>29</sup> Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta yang berasal dari perilaku manusia, dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris dilakukan guna mencermati hasil perilaku manusia.<sup>30</sup>

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni:

### a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yakni suatu metode pembahasan atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada dalam pembahasan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16.

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hlm. 280.

<sup>31</sup> Moh. Rifa'I, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Universitas Nurul Jadid, Vol. 2 No. 1, 2018. Hlm. 27.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan membangun pendapat dan argumentasi hukum terkait isu hukum yang terjadi.<sup>32</sup>

2. Objek Penelitian

Objek penelitian berisikan hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitian tersebut yakni:

- a. Faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan seksual di wilayah hukum Resor Solok Selatan.
- b. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Hukum Resor Solok Selatan.

3. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini yakni Aipda Denni Rahmad Nasution, S.H. dan Bripka Yosep Wiharman, dengan dilakukan wawancara di Polres Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi penulis dalam perkara penelitian di wilayah hukum Resor Solok Selatan, yakni di Polres Solok Selatan.

5. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni data;

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki “*Metodologi Penelitian Hukum*” 2005, Hlm. 166.

- a. Sumber Data Primer, yakni sebuah data yang berisi sejumlah informasi atau fakta yang didapatkan secara langsung baik dari subjek maupun lokasi penelitian dengan mewawancarai Aipda Denni Rahmad Nasution, S.H. dan Bripka Yosep Wiharman, S.H. yang bertugas di bagian Satuan Reserse dan Kriminal (satreskrim) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).
- b. Sumber Data Sekunder, yakni sumber data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yakni memiliki otoritas.<sup>33</sup> Bahan hukum primer itu sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan juga risalah dalam membuat peraturan perundang-undangan, kemudian juga termasuk putusan-putusan hukum.<sup>34</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer tersebut yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Pengujian Undang-Undang-VIII/2010, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 67.

<sup>34</sup> *Ibid.* 68.

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,.

Kemudian bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bisa membantu dalam penganalisisan serta pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga disebut sebagai publikasi hukum non dokumen resmi. Beberapa contoh bahan hukum sekunder itu sendiri yakni buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, kemudian tanggapan terhadap putusan pengadilan.<sup>35</sup>

Adapun pengertian bahan hukum tersier yakni, bahan hukum yang disebut sebagai pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk dan penerangan tambahan atas bahan hukum lainnya yakni bahan hukum primer dan sekunder. Adapun contoh bahan hukum tersier yakni kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.<sup>36</sup>

c. Teknik Pengumpulan Data

Pada Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Wawancara, yakni merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab dengan narasumber, pengisian angket, dan pengamatan juga peninjauan langsung pada responden.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* 71.

<sup>36</sup> Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, 2018 UIB Respository, 2018. hlm. 12.

b. Kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengacu dari berbagai sumber catatan yang ada. Adapun sumber tersebut berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal, buku-buku hukum, dokumen hukum pada Polres Solok Selatan dan juga literatur lainnya yang memiliki korelasi dengan perkara yang sedang diteliti oleh penulis.

## 6. Analisis Data

Analisis data bertujuan guna memberikan jawaban dan responsi terhadap perkara yang sedang diteliti. Adapun metode analisis data yang relevan dengan jenis penelitian yakni dengan metode kualitatif menggunakan logika berfikir secara menyeluruh dan dengan menganalisis data-data yang menjabarkan dan menerangkan terkait fakta yang didapat dari dokumen hukum tertulis dan juga buku-buku serta jurnal yang relevan dengan perkara penelitian guna dapat disimpulkan sebagai hasil dari analisis perkara penelitian tersebut.

## **I. Kerangka Sripsi**

Kerangka skripsi tidak sama dengan daftar isi, melainkan memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub bab yang disusun secara sistematis, dan juga harus memuat alasan-alasan logis mengapa suatu materi ditulis dalam bab-bab tertentu dan keterkaitan antara satu bab dengan

bab yang lain. Secara garis besar, pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	Berisi terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian.
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
	Pada bagian ini akan dilampirkan data-data pendukung yang bersifat melengkapi atau menjelaskan hal-hal yang tidak dibahas dalam isi laporan penelitian.
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>
	Dalam bab ini diuraikan mengenai dasar-dasar yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>
	Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	Pada bagian daftar pustaka akan dipaparkan rujukan- rujukan referensi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian.
-----------------------	---